

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut dari hasil pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah sanksi minimum khusus terhadap perkara tindak pidana perusakan hutan Putusan Nomor 235/pid.B-LH/2020/PN Klk, Putusan Nomor 19 / PID.LH/ 2021 / PT. PLK, Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021 yaitu dari pertimbangan yuridis yakni : dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti. Dalam pertimbangan tersebut terdakwa terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPPH. Kemudian pada pertimbangan *non* yuridis dari hakim dengan melihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi dari terdakwa itu sendiri. Maka dari itu, pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus tersebut meliputi : motif terdakwa hanya untuk kebutuhan bukan keuntungan. Selanjutnya yaitu terdakwa hanya sebagai orang suruhan. Kemudian juga terdakwa tetap dihukum sebagai bentuk efek jera. Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memutuskan hukuman pidana di bawah batas minimum khusus. Karena dalam perkembangannya, tindak pidana perusakan hutan, merupakan suatu perbuatan yang benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana bukan hanya sebagai alat untuk memulihkan

ketidakadilan atau memulihkan kerugian, melainkan juga sebagai upaya untuk memulihkan keadaan kawasan hutan kembali.

2. konsekuensi hukum dari adanya putusan yang menjatuhkan pidana penjara yang menyimpangi batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana perusakan hutan, penulis menguraikan menjadi 2 (dua) bentuk : putusan dapat dibatalkan demi hukum berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f dan Ayat (2) KUHAP meskipun demikian, Putusan Pengadilan tetap dianggap sah secara hukum dan memperoleh kekuatan hukum berdasarkan Pasal 195 KUHAP. Dalam temuan dari penulis pada Putusan Nomor 235/pid.B-LH/2020/PN Klk, Putusan Nomor 19 / PID.LH/ 2021 / PT. PLK, Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021. Akibat dari putusan tersebut yaitu tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, bertentangan dengan asas legalitas. Namun, putusan tersebut tetap sah secara hukum (*incrati*), berdasarkan pada Pasal 195 KUHAP yang menjelaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum tetap apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Penjatuhan putusan di bawah batas minimum khusus didasarkan pada pertimbangan rasa keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan, maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat menyebabkan bukan hanya kerugian negara akan tetapi,

juga kerugian pada sektor kehutanan yang butuh waktu untuk memulihkan kembali. Sehingga, hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan yang telah ditentukan dalam UU PPPH. Kemudian, kepada Pemerintah perlu lebih aktif untuk melakukan sosialisasi terkait dengan UU PPPH bisa meningkatkan kesadaran hukum baik dari instansi maupun masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan tindak pidana perusakan hutan.

2. Terhadap aparat penegak hukum, khususnya terhadap hakim diharapkan lebih memperhatikan ketentuan mengenai batas pidana minimum/minimal khusus yang telah diatur dalam UU PPPH. Sehingga, hakim dalam menjatuhkan pidana tidak melanggar ketentuan di bawah minimum khusus, karena akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Sebagaimana dalam Pasal 197 KUHAP dapat dibatalkan dan Pasal 195 KUHAP dapat dilaksanakan. Sehingga, tidak akan terciptanya tujuan pembedaan dan keadilan dalam perspektif penegakan hukum lingkungan.

